



PUTUSAN
Nomor 49/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gidion Cheristofer Baan
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/23 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Tanjung Alya Regency Blok H No.13 RT 002, RW 013, Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makasar, atau Cluster Faraday Jalan Utara 2 No. 53, Kel. Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gidion Cheristofer Baan ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa Gidion Cheristofer Baan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 374 KUHPidana.
Atau
Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 49/PID / 2024/PT DKI tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid/2024/PT DKI tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 641/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2024 dalam perkara tersebut di atas ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No.Reg.Perkara: PDM-280/M-1.14.3/EOH.2/10/2023 tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIDION CHERISTOFER BAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Adijaya Mitra Sarana;
 - 2) 1 lembar Daftar Hadir dan Specimen Perjanjian Pembiayaan;
 - 3) 2 lembar Persetujuan Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;
 - 4) 13 lembar Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Modal Usaha (Kontrak Payung);
 - 5) 1 lembar Surat Pernyataan Harga Pertanggung Asuransi;
 - 6) 1 lembar Surat Pernyataan Ppn;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 49/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 lembar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Adijaya Mitra Sarana;
- 8) 2 lembar Surat Kuasa Membebaskan Fidusia;
- 9) 3 lembar Surat Pernyataan Jaminan Silang;
- 10) 4 lembar iktisar perjanjian pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;
- 11) 1 lembar invoice nomor 08/21/41000005 PT. Maroke Energi Indonesia;
- 12) 2 lembar Permohonan Pencairan Pertama atas Plafond pembiayaan Modal kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;
- 13) 1 lembar ilustrasi pencairan pembiayaan Modal Kerja dengan fasilitas modal usaha;
- 14) 4 lembar Persetujuan Pencairan Plafond Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;
- 15) 1 lembar surat pemyatan potong AP (Account Payable);
- 16) 2 lembar invoice Jaminan alat berat (Scan dan di Legest)No.90076246-1.1 (1 unit Komatsu Motor Grader-GD511A1). No.90081372-1.1 (1 unit Komatsu Excavator Hydraulic PC2008M0Tahun 2017 SN C17836);
- 17) 6 lembar bilyet giro pencairan pertama (scan);
- 18) 1 lembar invoice No 01/22/41000019 PT. Maroke Energi Indonesia untuk pencairan kedua (Scan);
- 19) 2 lembar Verifikasi Tagihan PT. Maroke Energi Indonesia Email (Scan);
- 20) 2 lembar Permohonan Pencairan Kedua atas Plafond Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha (Scan);
- 21) 3 lembar persetujuan pencairan kedua atas Plafond Pembiayaan Modal Kerja
- 22) 1 lembar ilustrasi pencairan pembiayaan modal kerja dengan Fasilitas Modal Usaha (Scan);
- 23) 2 Lembar Transaction Status Pencairankedua (Scan);
- 24) 6 lembar bilyet giro pencairan kedua (Scan);
- 25) 1 lembar bukti pembayaran bunga pencairan kedua (Scan);

Terlampir dalam berkas perkara

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 49/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) unit laptop Merek HP G6 Core i3 winpro 10 warna hitam.

Dikembalikan kepada PT. CSUL Finance melalui saksi

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 641/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIDION CHERISTOFER BAAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Adijaya Mitra Sarana;
 2. 1 lembar Daftar Hadir dan Specimen Perjanjian Pembiayaan;
 3. 2 lembar Persetujuan Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;
 4. 13 lembar Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Modal Usaha (Kontrak Payung);
 5. 1 lembar Surat Pernyataan Harga Pertanggungans Asuransi;
 6. 1 lembar Surat Pernyataan Ppn;
 7. 1 lembar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Adijaya Mitra Sarana;
 8. 2 lembar Surat Kuasa Membebankan Fidusia;
 9. 3 lembar Surat Pernyataan Jaminan Silang;
 10. 4 lembar iktisar perjanjian pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;
 11. 1 lembar invoice nomor 08/21/41000005 PT. Maroke Energi Indonesia;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 49/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2 lembar Permohonan Pencairan Pertama atas Plafond pembiayaan Modal kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;

13.1 lembar ilustrasi pencairan pembiayaan Modal Kerja dengan fasilitas modal usaha;

14.4 lembar Persetujuan Pencairan Plafond Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;

15.1 lembar surat pernyataan potong AP (Account Payable);

16.2 lembar invoice Jaminan alat berat (Scan dan di Legest) No.90076246-1.1 (1 unit Komatsu Motor Grader-GD511A1). No.90081372-1.1 (1 unit Komatsu Excavator Hydraulic PC2008M0 Tahun 2017 SN C17836);

17.6 lembar bilyet giro pencairan pertama (scan);

18.1 lembar invoice No 01/22/41000019 PT. Maroke Energi Indonesia untuk pencairan kedua (Scan);

19.2 lembar Verifikasi Tagihan PT. Maroke Energi Indonesia Email (Scan);

20.2 lembar Permohonan Pencairan Kedua atas Plafond Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha (Scan);

21.3 lembar persetujuan pencairan kedua atas Plafond Pembiayaan Modal Kerja;

22.1 lembar ilustrasi pencairan pembiayaan modal kerja dengan Fasilitas Modal Usaha (Scan);

23.2 Lembar Transaction Status Pencairan kedua (Scan);

24.6 lembar bilyet giro pencairan kedua (Scan);

25.1 lembar bukti pembayaran bunga pencairan kedua (Scan);

Terlampir dalam berkas perkara;

26.1 (satu) unit laptop Merek HP G6 Core i3 winpro 10 warna hitam

Dikembalikan kepada PT. CSUL Finance melalui saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid/2024/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 49/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 641/Pid/2023/PN Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2024 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid/2024/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat tentang mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana surat tertanggal 7 Februari 2024 Nomor W.10.U3/3373&3374/ HK.01/2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum / Pembanding walaupun mengajukan banding, namun tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan mengajukan banding terhadap putusan *aquo*, namun Pengadilan tingkat Banding tetap akan mencermati apakah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 641/Pid.B/ 2023/PN Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2024, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 49/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya hukuman yang layak untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akibat dari perbuatannya tersebut, berpendapat agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan dan pidana yang dijatuhkan tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. CSUL Finance menderita kerugian sebesar Rp. 1.362.500.000,- (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding berpendapat selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama maka hal-hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena itu, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang akan di sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 641/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2024 harus di perbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan yang selebihnya harus dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 49/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum Tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 641/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel Tanggal 30 Januari 2024 Sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa GIDION CHERISTOFER BAAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 4 lembar Formulir Aplikasi Pembiayaan Adijaya Mitra Sarana;
 - 2) 1 lembar Daftar Hadir dan Specimen Perjanjian Pembiayaan;
 - 3) 2 lembar Persetujuan Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;
 - 4) 13 lembar Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Dengan Fasilitas Modal Usaha (Kontrak Payung);
 - 5) 1 lembar Surat Pernyataan Harga Pertanggungan Asuransi;
 - 6) 1 lembar Surat Pernyataan Ppn;
 - 7) 1 lembar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Adijaya Mitra Sarana;
 - 8) 2 lembar Surat Kuasa Membebaskan Fidusia;
 - 9) 3 lembar Surat Pernyataan Jaminan Silang;
 - 10) 4 lembar iktisar perjanjian pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;
 - 11) 1 lembar invoice nomor 08/21/41000005 PT. Maroke Energi Indonesia;
 - 12) 2 lembar Permohonan Pencairan Pertama atas Plafond pembiayaan Modal kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;
 - 13) 1 lembar ilustrasi pencairan pembiayaan Modal Kerja dengan fasilitas modal usaha;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 49/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 4 lembar Persetujuan Pencairan Plafond Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha;
 - 15) 1 lembar surat pernyataan potong AP (Account Payable);
 - 16) 2 lembar invoice Jaminan alat berat (Scan dan di Legest) No.90076246-1.1 (1 unit Komatsu Motor Grader-GD511A1). No.90081372-1.1 (1 unit Komatsu Excavator Hydraulic PC2008M0 Tahun 2017 SN C17836);
 - 17) 6 lembar bilyet giro pencairan pertama (scan);
 - 18) 1 lembar invoice No 01/22/41000019 PT. Maroke Energi Indonesia untuk pencairan kedua (Scan);
 - 19) 2 lembar Verifikasi Tagihan PT. Maroke Energi Indonesia Email (Scan);
 - 20) 2 lembar Permohonan Pencairan Kedua atas Plafond Pembiayaan Modal Kerja dengan Fasilitas Modal Usaha (Scan);
 - 21) 3 lembar persetujuan pencairan kedua atas Plafond Pembiayaan Modal Kerja;
 - 22) 1 lembar ilustrasi pencairan pembiayaan modal kerja dengan Fasilitas Modal Usaha (Scan);
 - 23) 2 Lembar Transaction Status Pencairan kedua (Scan);
 - 24) 6 lembar bilyet giro pencairan kedua (Scan);
 - 25) 1 lembar bukti pembayaran bunga pencairan kedua (Scan);
- Terlampir dalam berkas perkara;*
- 26) 1 (satu) unit laptop Merek HP G6 Core i3 winpro 10 warna hitam
Dikembalikan kepada PT. CSUL Finance melalui saksi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Oleh kami YONISMAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H. dan TONY PRIBADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu INNA ISKANTRIANA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H

YONISMAN, S.H.,M.H.

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 49/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TONY PRIBADI, S.H., M.H., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

INNA ISKANTRIANA, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 49/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)